



BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 26 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEDOMAN PENJARINGAN PESERTA DIDIK BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN PELAJARAN 2009/2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan pada umumnya lebih banyak bersifat klasikal sehingga penyelenggaraan pendidikan kurang mengakomodir individu peserta didik;
 - b. bahwa pengembangan potensi peserta didik dianggap penting sebab pendidikan dapat melayani kebutuhan-kebutuhan peserta didik sesuai dengan kemampuan/bakat/prestasi yang dimiliki;
 - c. bahwa untuk memupuk bakat dan minat peserta didik berprestasi, baik prestasi akademik maupun non akademik yang dimiliki siswa perlu dilakukan pemilihan peserta didik berprestasi dalam penerimaan peserta didik baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a, b dan c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Pedoman Penjaringan Peserta Didik Berprestasi Tahun Pelajaran 2009/2010.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten / Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 77 Tahun 2008 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) Tahun Pelajaran 2008/2009;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2008 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2008/2009 ;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 82 Tahun 2008 tentang Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa Tahun Pelajaran 2008/2009;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo, (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 2 Seri C);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo.

Memperhatikan :

1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor: 420/3015/103.02/2009 tanggal 18 Mei 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2009/2010;
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1839/C.C2/TU/2009 tanggal 23 April 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PEDOMAN PENJARINGAN PESERTA DIDIK BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN PELAJARAN 2009/2010

Pasal 1

Penerimaan peserta didik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat dilakukan melalui penjaringan peserta didik berprestasi.

Pasal 2

Penjaringan peserta didik berprestasi dilakukan terhadap bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, olahraga maupun seni.

Pasal 3

Penjaringan peserta didik berprestasi sebagaimana dimaksud pasal 2 dilakukan terhadap peserta didik yang memiliki kepribadian dan keterampilan yang baik.

Pasal 4

Pedoman penjaringan peserta didik berprestasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud pasal 1 tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 19 Juni 2009

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 19 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,



VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2009 NOMOR 26